



PENETAPAN

Nomor 125/Pdt.P/2024/PA.Bdw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh;

PEMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 23 April 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan register Nomor 125/Pdt.P/2024/PA.Bdw tanggal 23 April 2024, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama SUAMI PEMOHON pada tanggal 16 April 1998 di KUA Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor :019/91/IV/1998 tanggal 16 April 1998;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut dan dikaruniai 2 orang anak bernama ;
 - a. ANAK PEMOHON, Laki-laki, Bondowoso, 14 September 2004;
 - b. ANAK PEMOHON, Perempuan, Bondowoso, 19 Mei 2015;

1 Hal 1 dari 10 hal Pen. Nomor 125/Pdt.P/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2024 suami Pemohon telah meninggal dunia karena Sakit hal ini dibuktikan dengan Akta Kematian Nomor 3511-KM-03042024-0006;
4. Bahwa suami Pemohon meninggalkan sebidang tanah Pertanian, tanah Petok / Leter C No. 804 Persil no 12 Kelas SII Luas 1972 m2 terletak di Kelurahan Blindungan Kecamatan Bondowoso atas nama Rantina (nenek Suami Pemohon);
5. Bahwa oleh karena;
 - a. ANAK PEMOHON, Laki-laki, Bondowoso, 14 September 2004 (19 tahun 6 bulan);
 - b. ANAK PEMOHON, Perempuan, Bondowoso, 19 Mei 2015 (8 tahun 10 bulan) masih belum dewasa, maka untuk mengurus administrasi penjualan harta tersebut perlu ditetapkan wali dari;
 - a. ANAK PEMOHON, Laki-laki, Bondowoso, 14 September 2004 (19 tahun 6 bulan);
 - b. ANAK PEMOHON, Perempuan, Bondowoso, 19 Mei 2015 (8 tahun 10 bulan);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan mengangkat pemohon sebagai wali dari anak kandung pemohon yang bernama :
ANAK PEMOHON, Laki-laki, Bondowoso, 14 September 2004 (19 tahun 6 bulan);
ANAK PEMOHON, Perempuan, Bondowoso, 19 Mei 2015 (8 tahun 10 bulan) yang belum mencapai umur 21 tahun (belum dewasa);
3. Menetapkan seluruh biaya perkara yang timbul kepada pemohon;

SUBSIDAIR :

2 Hal 2 dari 10 hal Pen. Nomor 125/Pdt.P/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Bondowoso berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

I. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK : 3511116710720002 tanggal 24 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON, yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bondowoso, Nomor :091/91/IV/1998 , tanggal 16 April 1998, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga An. NURSYAMSIYAH BIN MOHAMMAD SHALEH, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Kematian atas nama ANDHI BAKHTIAR JAMIL BIN GAFFAR RASIDI, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Blindungan Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai

3 Hal 3 dari 10 hal Pen. Nomor 125/Pdt.P/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON, yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, diberi tanda P.6;II.

Saksi-saksi

1. Nama : Yazid bin Ahmad Amrah, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan xxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon adalah isteri dari SUAMI PEMOHON;
- Bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON telah dikaruniai 2 anak bernama ANAK PEMOHON, Laki-laki, Bondowoso, 14 September 2004 dan ANAK PEMOHON, Perempuan, Bondowoso, 19 Mei 2015;
- Bahwa Pemohon dalam keadaan sehat dan berakhlak baik;
- Bahwa ayah kandung anak tersebut bernama SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2024;
- Bahwa ANAK PEMOHON dan ANAK PEMOHON sekarang diasuh dan dipelihara oleh Pemohon ;
- Bahwa ANAK PEMOHON dan ANAK PEMOHON saat ini belum cakap melakukan perbuatan hukum karena belum dewasa;
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari ANAK PEMOHON dan ANAK PEMOHON dan satu-satunya orang terdekat dengan anak tersebut ;

2. Nama : SAKSI 2, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

4 Hal 4 dari 10 hal Pen. Nomor 125/Pdt.P/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon adalah isteri dari SUAMI PEMOHON;
- Bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON telah dikaruniai 2 anak bernama ANAK PEMOHON, Laki-laki, Bondowoso, 14 September 2004 dan ANAK PEMOHON, Perempuan, Bondowoso, 19 Mei 2015;
- Bahwa Pemohon sehat wal afiat dan berkelakuan baik;
- Bahwa ayah kandung anak tersebut bernama SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2024;
- Bahwa ANAK PEMOHON dan ANAK PEMOHON sekarang diasuh dan dipelihara oleh Pemohon ;
- Bahwa ANAK PEMOHON dan ANAK PEMOHON saat ini belum cakap melakukan perbuatan hukum karena belum dewasa;
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari ANAK PEMOHON dan ANAK PEMOHON dan satu-satunya orang terdekat dengan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu tanggapan apapun dan akhirnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Majelis menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan, anak yang bernama ANAK PEMOHON dan ANAK PEMOHON saat ini belum cakap melakukan perbuatan hukum karena baru berusia 19 tahun 6 bulan dan 8 tahun 10 bulan, karena itu Pemohon selaku ibu kandung mengajukan permohonan Perwalian terhadap

5 Hal 5 dari 10 hal Pen. Nomor 125/Pdt.P/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut untuk mewakili anak tersebut guna melakukan perbuatan hukum untuk mengurus penjualan harta berupa Tanah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam, yang dinamakan perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini, menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti tertulis yang diberi tanda P.1, P.2 dan seterusnya serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya yang isinya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso, sesuai pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Bondowoso;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P. 6 berupa Fotocopy Akta Kelahiran atas anak yang bernama ANAK PEMOHON dan ANAK PEMOHON, anak tersebut baru berumur 19 tahun 6 bulan dan 8 tahun 10 bulan, terbukti anak tersebut belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti Pemohon telah melakukan perkawinan yang sah dengan suaminya yang bernama SUAMI PEMOHON dan belum pernah bercerai, oleh karena itu Pemohon mempunyai

6 Hal 6 dari 10 hal Pen. Nomor 125/Pdt.P/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, terbukti pemohon dan SUAMI PEMOHONterhimpun dalam satu keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Fotokopi Surat Kematian, terbukti suami pemohon yang bernama SUAMI PEMOHONtelah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2024;

Menimbang, bahwa di samping bukti bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang bernama Yazid bin Ahmad Amrah dan Rozinah Rajab binti Abdulla saksi saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan pasal 171 HIR, maka kesaksian para saksi tersebut merupakan alat pembuktian yang syah ;

Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon, bukti bukti tertulis dan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dan ANAK PEMOHON ternyata baru berusia 19 tahun 6 bulan dan 8 tahun 10 bulan, sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari anak tersebut dalam keadaan sehat dan berkelakuan baik;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2024;
- Bahwa sejak meninggalnya suami Pemohon sampai sekarang yang bernama ANAK PEMOHON dan ANAK PEMOHON dalam asuhan dan penguasaan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

7 Hal 7 dari 10 hal Pen. Nomor 125/Pdt.P/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kekuasaan orang tua yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut meliputi :

1. Kekuasaan terhadap pribadi anak, yang tersimpul dalam pasal 45 ayat 1 UUP yang berbunyi: "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-bainya". Kekuasaan ini meliputi antara lain nafkah, tempat tinggal, pendidikan, pengarahan kehidupan masa depan anak, menetapkan perkawinan anak;
2. Kekuasaan atas perbuatan anak, tersimpul dalam pasal 47 ayat 2 UUP yang berbunyi : "Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam, dan di luar pengadilan. Kekuasaan ini meliputi perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan, akibat hukum yang timbul akibat perbuatan anak, mengarahkan perbuatan anak untuk kebaikan;
3. Kekuasaan terhadap harta benda anak, tersimpul dalam pasal 48 UUP, meliputi mengurus, menyimpan, membelanjakan harta anak untuk kepentingan anak sebelum ia berumur 18 tahun, atau sebelum kawin. Dengan pembatasan tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap milik anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, seharusnya Pemohon selaku ibu kandung anak tersebut secara hukum telah sah dapat mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum tanpa harus mengajukan permohonan Perwalian Anak ke pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk mengurus untuk mengurus penjualan harta berupa Tanah mensyaratkan adanya Penetapan Perwalian Anak dari Pengadilan, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Perwalian Anak ke Pengadilan Agama Bondowoso yang dilakukan oleh Pemohon yang nota bene adalah ibu kandungnya sendiri secara formal dapat diterima, karena ada kepentingan hukum sedangkan ayah kandung anak tersebut telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa Pemohon ternyata sehari-harinya telah mengasuh dan memelihara anak yang bernama ANAK PEMOHON dan ANAK PEMOHON tersebut sejak anak tersebut lahir hingga saat ini, dan di samping

8 Hal 8 dari 10 hal Pen. Nomor 125/Pdt.P/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Pemohon tidak termasuk orang tua yang dicabut kekuasaannya terhadap anak-anaknya, sehingga dipandang mampu untuk melakukan tugas sebagai orang tua sekaligus sebagai wali dari anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengangkat pemohon sebagai wali dari anak kandung pemohon yang bernama :
 - a. ANAK PEMOHON, Laki-laki, Bondowoso, 14 September 2004 (19 tahun 6 bulan);
 - b. ANAK PEMOHON, Perempuan, Bondowoso, 19 Mei 2015 (8 tahun 10 bulan) yang belum mencapai umur 21 tahun (belum dewasa);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 M. bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1445 H. oleh Mochamad Ali Muchdor, S.Ag., M.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S. dan Amni Trisnawati, S.H.I., M.A. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Ulfatus Saidah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

9 Hal 9 dari 10 hal Pen. Nomor 125/Pdt.P/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Mochamad Ali Muchdor, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S.

Anggota

S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti

Ulfatus Saidah, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	100.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	100.000,00,-
Biaya PNPB	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Sumpah	:	Rp	100.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-

Jumlah : Rp 360.000,00,-

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

10 Hal 10 dari 10 hal Pen. Nomor 125/Pdt.P/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)